

HASIL PENELITIAN

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DI KABUPATEN LUWU TIMUR**

Disusun dan diusulkan Oleh :

ANDI ABUBAKAR

Nomor Stambuk : 1056 4442 09



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERITAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul penelitian : TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUNGAN
DAERAH DI KABUPATEN LUWU TIMUR


Nama : ANDI ABU BAKAR

No.Stambuk : 1056 444209

Program studi : Ilmu Pemerintahan


Menyetujui:

Pembimbing I,



Dr. H. Muhammadiyah, M.M



Pembimbing II,



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Mengetahui:


Dekan,
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. H. Muhlis Madani, M.Si

NBM : 696063

Ketua Jurusan
Ilmu pemerintahan



A. Luhur Prianto, S.Ip, M.Si

NBM : 992797

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 126 / FISIPOL – UMM / 1437H / 2016M sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Selasa tanggal 23 bulan Februari tahun 2016

TIM PENILAI

Ketua



Dr. H. Muhlis Madani, M.Si

Sekretaris



Drs. H. Muhammad Idris, M. Si

Penguji

1. Dr. H. Muhammadiyah, MM (Ketua)

(.....)

2. Dra. Hj. Muhajirah Hasanuddin, M.Si


(.....)

3. Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH

(.....)

4. Rudi Hardi, S.Sos, M.Si

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Abubakar


Nomor Stambuk : 1056444209

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan *plagiat*. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 20 Februari 2016

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, written over the text 'Yang Menyatakan,'.

Andi Abubakar

ABSTRAK

ANDI ABU BAKAR, Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Luwu Timur, (dibimbing oleh Muhammadiyah dan Ihyani Malik)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk Mengetahui Pengelolaan Keuangan Daerah dilihat dari prinsip transparansi pada DPPKAD di Kabupten Luwu Timur dan untuk mengetahui Faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Daerah dilihat dari prinsip transparansi di Kabupaten Luwu Timur.

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara dengan cara memilih informan secara *purposive sampling*. Data dikumpulkan dari hasil wawancara yang diberikan selanjutnya dianalisa berdasarkan indikator transparansi dan selanjutnya melihat faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam transparansi tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tersediannya informasi yang jelas tentang tanggung jawab DPPKAD hal ini dilihat dari kinerja pendapatan daerah yang berhasil melampaui target, kemudian dari indikator mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap dapat dilakukan pengaduan secara langsung oleh masyarakat kepada institusi yang berwenang namun secara internal mekanisme pengaduan difasilitasi melalui halaman website, sementara akses informasi terkait data-data keuangan dan regulasi mudah untuk diakses baik melalui website maupun dengan dikutsertakannya masyarakat dalam rapat anggaran di DPRD. Selanjutnya dukungan penyediaan teknologi informasi ke publik merupakan faktor pendukung sedangkan masih banyak data pengelolaan keuangan daerah yang belum diupload untuk publik dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor penghambat dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Transparansi, Keuangan Daerah

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Konsep <i>Good Governance</i>	9
B. Prinsip dan Indikator Transparansi dalam <i>Good Governance</i>	14
C. Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah	17
D. Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah	23
E. Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah	24
F. Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah	25
G. Kerangka Pikir	28
H. Fokus Penelitian	30
I. Deskripsi Fokus Penelitian	31
III. METODE PENELITIAN	33
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
B. Jenis dan Tipe Penelitian	34
C. Sumber Data	34
D. Informan Penelitian	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisa Data	36
G. Keabsahan Data	37

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	39
B. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur	67
C. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur	79
V. KESIMPULAN DAN SARAN	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi dalam pemerintahan di Indonesia tidak terlepas dari semangat penegakan demokrasi. Istilah ‘demokrasi’ mengisyaratkan setidaknya tiga elemen esensial: transparansi, akuntabilitas dan keadilan (Shende dan Bennett, 2004). Transparansi merupakan suatu kebebasan untuk mengakses aktivitas politik dan ekonomi pemerintah dan keputusan-keputusannya. Transparansi memungkinkan semua *stakeholders* dapat melihat struktur dan fungsi pemerintahan, tujuan dari kebijakan dan proyeksi fiskalnya, serta laporan (pertanggungjawaban) periode yang lalu. Akuntabilitas mengandung arti pertanggungjawaban, baik oleh orang-orang maupun badan-badan yang dipilih, atas pilihan-pilihan dan tindakan-tindakannya. Konsep keadilan berarti bahwa masyarakat diperlakukan secara sama di bawah hukum, dan mempunyai derajat yang sama dalam partisipasi politik dalam pemerintahannya (Shende dan Bennett, 2004).

Di era reformasi pengelolaan keuangan daerah sudah mengalami berbagai perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut merupakan rangkaian bagaimana suatu Pemerintah Daerah dapat menciptakan *good governance* dan *clean goverment* dengan melakukan tata kelola pemerintahan dengan baik. Seperti yang terjadi dalam UU No. 22/1999 menjadi UU No. 32/2004, kemudian Perpu No.3/2005, serta UU 12/2008. Keberhasilan dari suatu pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang di kelola dengan manajemen yang baik pula.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 pasal 3 meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD. Pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan kebijaksanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mudah dilakukan. Pada sisi yang lain Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dapat pula menjadi sarana bagi pihak tertentu untuk melihat atau mengetahui kemampuan daerah baik dari sisi pendapatan maupun sisi belanja.

Transparansi, akuntabilitas dan keadilan merupakan atribut yang terpisah. Akan tetapi, dua istilah yang pertama adalah tidak independen, sebab pelaksanaan akuntabilitas memerlukan transparansi (Shende dan Bennett, 2004). Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 2000). Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2000). Transparansi mengisyaratkan bahwa laporan tahunan tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, karena aktivitas pemerintah adalah dalam rangka menjalankan amanat rakyat. Sekarang ini, banyak negara mengklasifikasikan catatan atau laporan sebagai *Top Secret*, *Secret*, *Confidential* dan *Restricted*, dan *Official Secrets Acts* membuat *unauthorized*

disclosure terhadap suatu *criminal offence*. Kultur secara umum di banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang, adalah kerahasiaan (Shende dan Bennet, 2004).

Instrumen utama dari akuntabilitas keuangan adalah anggaran pemerintah, data yang secara periodik dipublikasikan, laporan tahunan dan hasil investigasi dan laporan umum lainnya yang disiapkan oleh agen yang independen. Anggaran tahunan secara khusus mempunyai otoritas legal untuk pengeluaran dana publik, sehingga proses penganggaran secara keseluruhan menjadi relevan untuk manajemen fiskal dan untuk melaksanakan akuntabilitas keuangan dan pengendalian pada berbagai tingkat operasi (Shende dan Bennet, 2004). Reformasi di bidang pengelolaan keuangan daerah terus bergulir yang ditandai dengan keluarnya PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti dari PP yang mendahuluinya (PP No. 105 Tahun 2000). Hal ini merupakan upaya sinkronisasi menyusul keluarnya paket undang-undang pengelolaan keuangan negara (UU 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, dan UU No. 15 Tahun 2004) dan revisi paket undang-undang otonomi daerah (UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004) serta PP No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sampai saat ini berbagai kebijakan telah diambil oleh pemerintah untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan daerah di bidang keuangan daerah, karena aspek keuangan daerah menjadi sesuatu yang penting, sebab untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah dibutuhkan dana atau biaya yang cukup besar sehingga kepada daerah diberi hak untuk mengatur dan

mengurus rumahtangganya sendiri dalam arti menggali dan mengelola pendapatan asli daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah. Perubahan-perubahan tersebut juga memberikan dampak lain pada unit-unit kerja di pemerintah daerah seperti tuntutan kepada pegawai/ aparatur pemerintah untuk lebih terbuka, transparan dan bertanggungjawab atas keputusan yang dibuat.

Dalam konteks Kabupaten luwu timur yang memiliki cukup banyak kekayaan sumber daya alam. Kabupaten tersebut merupakan daerah yang menyimpan kekayaan alam di sektor pertanian, kelautan, pertambangan, dan pariwisata yang melimpah yang bisa dikelola untuk menambah sumber-sumber PAD dalam rangka meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai secara mandiri urusan rumah tangga daerah. Kabupaten Luwu Timur didukung letak geografis yang sangat strategis karena menghubungkan Sulawesi Selatan, Tengah, dan Tenggara, menjadikan daerah ini jalur perlintasan guna memainkan peran percontohan pertumbuhan ekonomi baik secara mikro maupun makro.

Disektor pertambangan Kabupaten Luwu Timur dikenal memiliki kandungan Nikel yang cukup banyak. Penambangan Nikel di kabupaten ini dilakukan oleh PT INCO (PT.Vale) yang terletak di Kecamatan Nuha. Disektor pertanian dan perkebunan Kabupaten Luwu Timur memiliki lahan sawah seluas 20.017 Ha, dan Perkebunan meliputi perkebunan kelapa, kelapa sawit, kopi, lada, dan kakao. sektor selanjutnya yaitu pariwisata ,banyaknya tempat wisata di daerah luwu timur bisa menjadi sumber pendapatan daerah . Danau

Mahalona, Matano & Towuti (Sistem Danau Malili) telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi Taman Wisata Alam yang ditetapkan tahun 1970. Di bawah pengelolaan Balai konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan, kawasan ini memiliki luas keseluruhan 95.000 Ha, meliputi pulau - pulau di dimanfaatkan sebagai wisata tirta yang dipadukan dengan wisata minat khusus, seperti menyelam dan mendayung.

Sektor-sektor potensial ini jika dikelola secara maksimal akan membantu mempercepat pertumbuhan perekonomian masyarakat yang pada gilirannya akan menambah jumlah objek PAD. Misalnya, di sektor pertambangan dan perkebunan yang cukup mendominasi di Kabupaten luwu timur, para pengusaha pertambangan dan perkebunan untuk melaksanakan usahanya pasti mengurus Surat Izin Usaha dan dokumen-dokumen lain yang dikenakan pajak maupun retribusi. Mengingat banyaknya sumber-sumber PAD yang bisa dioptimalkan, daerah otonom tidak perlu mengandalkan dana perimbangan dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah .berkaitan dengan hal tersebut, N.Ladjin, (2008) mengemukakan: Peningkatan Pendapatan Asli Daerah bukan berarti daerah Harus berlomba-lomba membuat pajak baru tetapi lebih pada upaya memanfaatkan potensi daerah secara optimal.

Melihat potensi kekayaan SDA Kabupaten luwu timur, DPPKAD sebagai salah satu SKPD, berpeluang besar untuk mengoptimalkan manajemen keuangan daerah hasil penerimaan dari sumber-sumber PAD. Dalam hal ini, dituntut efektifitas dan efisiensi pelaksanaan peran DPPKAD

dalam manajemen keuangan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kecerdasan pengelolaan penerimaan keuangan dibutuhkan untuk memastikan semua pos anggaran pembelanjaan daerah dalam setiap tahun anggaran mendapat bagian secara proporsional. Selain itu, masyarakat sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (Pajak) tentunya juga memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan daerah. penyalahgunaan anggaran juga besar kemungkinan terjadi ketika proses dalam pengelolaan tersebut dilakukan secara tertutup. Pemerintah pun telah memberikan hak kepada masyarakat melalui PP 68 tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara sehingga dalam untuk bisa menilai sampai dimana akuntabilitas dan transparansi pemerintahan dan keuangan daerah diwujudkan.

Pandangan Bupati Luwu Timur yang mengemukakan bahwa Kerjasama yang sinergis antara Pemkab dan DPRD merupakan bentuk tanggung jawab bersama yang perlu terus dipelihara dan dikembangkan oleh karena pada masa-masa mendatang, transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan sudah menjadi tuntutan yang wajib diwujudkan untuk terciptanya pemerintahan yang bersih dan kredibel (Sidaknews.com, 2015).

Hal yang kemudian menjadi permasalahan yang menarik untuk peneliti telisik adalah transparansi yang dimaksudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah Luwu Timur dengan struktur APBD tahun 2015 yakni pendapatan senilai Rp1.113.896.600.155 sementara belanja Rp1.267.033.581.875, defisit senilai Rp153.136.981.720 dan pembiayaan netto sebesar Rp153.136.981.720 (Sidaknews.com, 2014). Melihat jumlah

anggaran tersebut maka perlu penelusuran lebih mendalam mengenai pengelolaan keuangan daerah Luwu Timur untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai transparansi pengelolaan keuangan daerah terkhusus pada data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) sebagai SKPD yang mengurus pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah Luwu Timur sehingga dalam penelitian ini nanti dapat dideskripsikan transparansi yang dimaksudkan baik kemudahan akses informasi dan keterbukaan pemerintah daerah kepada masyarakat menjadi hal yang menarik didalami dalam penelitian ini. Oleh Karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul “**Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Luwu Timur**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Luwu Timur?
2. Apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat transparansi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Luwu Timur?

B. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan disiplin ilmu peneliti, maka penelitian yang dilaksanakan berdasarkan atas bidang Ilmu Pemerintahan, dan terkhusus membahas masalah “**Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Luwu Timur**” Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui transparansi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Luwu Timur
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat transparansi pengelolaan daerah di Kabupaten Luwu Timur

C. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut :

- a. Kegunaan Akademik.

Penelitian ini sekiranya dapat berguna sebagai suatu hasil temuan penelitian yang dapat memberikan manfaat terhadap jurusan ilmu pemerintahan, serta menjadi sebuah masukan terhadap mendukung langkah penelitian kedepan.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini sekiranya dapat menjadi sebuah bahan masukan terhadap pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah agar menerapkan kegiatan yang transparan sesuai dengan prinsip *good governance*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep *Good Governance*

Istilah *Good Governance* pertama kali di populerkan oleh lembaga dana international, seperti World Bank, UNDP dan IMF karena berpandangan bahwa setiap bantuan international untuk pembangunan negara-negara di dunia, terutama negara berkembang, sulit berhasil tanpa adanya *Good Governance* di negara sasaran tersebut. *Good Governance* dapat di artikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang di didasarkn kepada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan. Dengan demikian ranah *Good Governance* tidak terbatas kepada negara dan birokrasi pemerintahan saja, tetapi juga pada ranah masyarakat sipil yang di presentasikan oleh organisasi non-pemerintah sebagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan juga sektor swasta.

Good governance didefinisikan sebagai suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik secara umum. Arti *good* dalam *good governance* mengandung pengertian nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan efisien. *Governance* (tata pemerintahan) mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka.

Citra pemerintahan buruk yang di tandai dengan saratnya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) telah melahirkan sebuah fase sejarah politik bangsa indonesia dengan semangat reformasi. Istilah *Good Governance* secara berangsur menjadi populer baik di kalangan pemerintahan, swasta maupun masyarakat secara umum. Di Indonesia, istilah ini secara umum di terjemahkan dengan pemerintahan yang baik.

Good governance adalah pemerintahan yang baik dalam standar proses dan maupun hasil-hasilnya, semua unsur pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat dan terlepas dari gerakan-gerakan anarkis yang dapat menghambat proses pembangunan. Dikategorikan pemerintahan yang baik, jika pembangunan itu dapat dilakukan dengan biaya yang sangat minimal menuju cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran, memperlihatkan hasil dengan indikator kemampuan ekonomi rakyat meningkat, kesejahteraan spritualitasnya meningkat dengan indikator masyarakat rasa aman, tenang, bahagia dan penuh dengan kedamaian.

Prinsip-Prinsip *Good Governance* adalah :

1. *Akuntabilitas* (Bertanggung jawab)

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat bertanggungjawab kepada publik dan lembaga stakeholders. Atau bisa dikatakan sebagai pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Gunanya adalah untuk mengontrol dan menutup peluang

terjadinya penyimpangan seperti KKN. Indikator minimal akuntabilitas antara lain :

- a. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
- b. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan dan kelalaian dalam melaksanakan tugas.
- c. Adanya *output* dan *income* yang terukur

2. Keterbukaan (*transparasi*)

Affan Gaffar menegaskan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai dengan cita-cita *good governance* seluruh mekanisme pengelolaan negara harus dilakukan secara terbuka. Aspek mekanisme pengelolaan negara yang harus dilakukan secara terbuka adalah:

- a. Penetapan posisi, kedudukan dan jabatan
- b. Kekayaan pejabat publik
- c. Pemberian penghargaan
- d. Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan
- e. Kesehatan
- f. Moralitas pejabat dan aparatur pelayanan publik
- g. Keamanan dan ketertiban
- h. Kebijakan dan ketertiban
- i. Kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat

3. Partisipasi

Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, serta memberi dorongan bagi warga untuk menyampaikan pendapat secara langsung atau tidak langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat luas.

4. Penegakan Hukum (*Rule of law*)

Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum, kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan terutama hukum hak asasi manusia. Proses mewujudkan cita good governance, harus di imbangi dengan komitmen untuk menegakkan *rule of law*, dengan karakter-karakter antara lain sebagai berikut :

- a. Supremasi hukum (*the supremacy of law*)
- b. Kepastian hukum (*legal certainty*)
- c. Hukum yang responsif
- d. Penegak hukum yang konsisten dan non-diskriminatif
- e. Indenpendensi peradilan

5. Daya Tanggap (*responsif*)

Asas responsif adalah bahwa pemerintah harus responsif terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Pemerintah harus memahami kebutuhan masyarakatnya jangan menunggu mereka menyampaikannya keinginannya, tetapi mereka secara proaktif mempelajari dan menganalisa kebutuhan-kebutuhan masyarakat, untuk kemudian

melahirkan berbagai kebijakanstrategis guna memenuhi kepentingan umum.

6. Orientasi konsensus/kesepakatan

Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan yang terbaik bagi kepentingan yang lebih luas.

7. Kesetaraan keadilan (*equity*)

Proses pengelolaan pemerintah harus memberikan peluang, kesempatan, pelayanan yang sama dalam koridor kejujuran dan keadilan. Tidak seorang atau sekelompok orangpun yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang menjadi haknya. Pola pengelolaan pemerintah seperti ini akan memperoleh legitimasi yang kuat dari public dan akan memperoleh dukungan serta partisipasi yang baik dari rakyat.

8. Efektivitas (*effectiveness*) dan efesiensi (*efficiency*)

Pemerintahan yang baik juga harus memenuhi kriteria efektivitas dan efesiensi, yakni berdayaguna dan berhasilguna. Kriteria efektivitas biasanya di ukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Sedangkan efesiensi biasanya di ukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat.

9. Visi strategis (*strategic vision*)

Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Kualifikasi ini menjadi penting

dalam kerangka perwujudan *good governance*, karena perubahan dunia dengan kemajuan teknologinya yang begitu cepat.

B. Prinsip dan Indikator transparansi dalam *good governance*

Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses pengambilan kebijakan public, khususnya penggunaan berbagai sumber daya yang berkaitan secara langsung dengan kepentingan publik.

Tanpa adanya proses yang transparan, kolaborasi antar berbagai *satakeholders* sebagai salah satu unsur penting bagi terciptanya tata pemerintahan yang baik akan sangat sulit untuk terwujud. Adanya transparansi memberikan jaminan pada masyarakat akan adanya persebaran informasi kebijakan sehingga masyarakat dan *stakeholders* untuk melakukan kontrol atas setiap penyelenggaraan pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan semakin menjadi tuntutan bagi pemerintahan di daerah di era tata pemerintahan sekarang ini. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan merupakan bagian dari upaya membuat pengambilan kebijakan yang menyangkut alokasi berbagai sumber daya ekonomi, sosial dan politik lebih melibatkan banyak *stakeholders* di daerah.

Tanpa adanya keterbukaan dan pelibatan publik sebagai suatu jejaring dalam pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan di daerah hanya akan

mengarah pada pemerintahan yang cenderung korup dan lemah dari sisi akuntabilitas.

Prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.

Menurut Krina (2003) prinsip ini menekankan kepada 2 aspek :

- a. Komunikasi publik oleh pemerintah
- b. Hak masyarakat terhadap akses informasi

Menurut Krina (2003) indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab
2. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap
3. Kemudahan akses informasi
4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah

Transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran, penetapan anggaran, perubahan anggaran dan perhitungan anggaran merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat, maka dalam proses pengembangan wacana publik di daerah sebagai salah satu instrumen kontrol pengelolaan anggaran daerah, perlu diberikan keleluasaan masyarakat untuk mengakses informasi tentang kinerja dan akuntabilitas anggaran. Oleh karena itu, anggaran daerah harus mampu memberikan informasi yang lengkap, akurat dan

tepat waktu untuk kepentingan masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dalam format yang akomodatif dalam kaitannya dengan pengawasan dan pengendalian anggaran daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan proyek dan kegiatan harus dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun ekonomis kepada pihak legislatif, masyarakat maupun pihak-pihak yang bersifat independen yang memerlukan.

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diawali dengan proses penentuan rencana plafond APBD sesuai siklus anggaran dimulai dari :

- a. Proses penentuan penerimaan daerah;
- b. Proses penentuan belanja rutin;
- c. Proses penentuan belanja pembangunan;

Selanjutnya hasil rencana anggaran yang telah disusun secara terpadu diajukan kepada Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan dan kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna dibahas dan disetujui DPRD, sehingga penetapannya dapat dituangkan di dalam peraturan daerah.

Kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah dapat dianalisis dari kinerja aparatur pemerintah daerah. Kinerja diartikan sebagai bentuk prestasi atau hasil dari perilaku pekerja tertentu yang merupakan fungsi dari kemampuan

(*ability*) dukungan (*support*) dan usaha (*effort*), untuk mengukur seberapa besar kinerja aparatur pemerintah daerah yang dapat diukur dengan kriteria efektivitas, dan efisiensi.

C. Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam PP 58 tahun 2005 (Pasal 1), keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Bila dilihat dari ruang lingkupnya, keuangan daerah meliputi kekayaan daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pengurusannya. Kekayaan daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah meliputi APBD dan barang-barang inventaris milik daerah.

Sedangkan kekayaan daerah yang dipisahkan pengurusannya meliputi badan-badan usaha milik daerah (Halim, 2002). Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut.

Munandar (2001) menyatakan bahwa anggaran mempunyai tiga kegunaan pokok yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja serta sebagai alat pengawasan kerja. Dengan melihat kegunaan pokok dari anggaran tersebut maka pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat

berfungsi sebagai : pertama fungsi perencanaan, dalam perencanaan APBD adalah penentuan tujuan yang akan dicapai sesuai dengan kebijaksanaan yang telah disepakati misalnya target penerimaan yang akan dicapai, jumlah investasi yang akan ditambah, rencana pengeluaran yang akan dibiayai. Kedua fungsi koordinasi anggaran berfungsi sebagai alat mengkoordinasikan rencana dan tindakan berbagai unit atau segmen yang ada dalam organisasi, agar dapat bekerja secara selaras ke arah tercapainya tujuan yang diharapkan.

Ketiga, fungsi komunikasi jika yang dikehendaki dapat berfungsi secara efisien maka saluran komunikasi terhadap berbagai unit dalam penyampaian informasi yang berhubungan dengan tujuan, strategi, kebijaksanaan, pelaksanaan dan penyimpangan yang timbul dapat teratasi. Keempat, fungsi motivasi anggaran berfungsi pula sebagai alat untuk memotivasi para pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan untuk mencapai tujuan. Kelima, fungsi pengendalian dan evaluasi, anggaran dapat berfungsi sebagai alat-alat pengendalian yang pada dasarnya dapat membandingkan antara rencana dengan pelaksanaan sehingga dapat ditentukan penyimpangan yang timbul dan penyimpangan tersebut sebagai dasar evaluasi atau penilaian prestasi dan sekaligus merupakan umpan balik pada masa yang akan datang.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan proses yang memerlukan keterlibatan segenap unsur dan lapisan masyarakat, serta memberikan kekuasaan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah sehingga peran pemerintah adalah sebagai katalisator dan fasilitator karena pihak pemerintahlah yang lebih mengetahui sasaran dan tujuan pembangunan yang akan

dicapai. Sebagai katalisator dan fasilitator tentunya membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung dalam rangka terlaksananya pembangunan secara berkesinambungan.

Menurut Halim (2002:137) mengemukakan bahwa: “Pengelolaan keuangan daerah terdiri atas pengurusan umum dan pengurusan khusus. Pengurusan umum berkaitan dengan APBD, sedangkan pengurusan khusus berkaitan dengan barang inventaris daerah”. Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal jika penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu pada undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik

Pengertian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perencanaan Pengelolaan keuangan Daerah

Yang harus diperhatikan dalam perencanaan adalah :

- a. Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai.
- b. Penetapan prioritas kegiatan dan perhitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah dibawah koordinasi sekretaris daerah. Pemisahan ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggungjawab, terlaksananya mekanisme *checks and balances* serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintah.

3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan Arus Kas
- d. Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh BPK.

4. Pengawasan

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah adalah Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah selaku kepala pemerintahan daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepala daerah perlu menetapkan pejabat-pejabat tertentu dan para bendahara untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 mengemukakan bahwa : “Asas-asas pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, ekonomis, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan manfaat untuk masyarakat”.

Ekonomis yang dimaksud diatas adalah perolehan masukkan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang rendah. Efisiensi yang dimaksud adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukkan tertentu atau penggunaan masukkan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Dilihat dari aspek masyarakat (*customer*) dengan adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik maka dapat meningkatnya tuntutan masyarakat akan pemerintah yang baik, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk bekerja secara lebih efisien dan efektif terutama dalam menyediakan layanan prima bagi seluruh masyarakat. Dilihat dari sisi pengelolaan keuangan daerah khususnya Penerimaan Daerah Sendiri (PDS) maka kontribusi terhadap APBD meningkat tiap tahun anggaran hal ini didukung

pula dengan tingkat efektivitas dari penerimaan daerah secara keseluruhan sehingga adanya kemauan dari masyarakat untuk membayar kewajibannya kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk pajak dan retribusi.

Aspek sumber daya manusia (SDM) adanya kemampuan aparat pengelola walaupun belum memadai dalam jumlah sesuai dengan kebutuhan tiap unit/satuan kerja daerah tetapi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi penerimaan daerah sendiri serta tingkat efektivitas dan efisiensi yang semakin meningkat tiap tahun anggaran namun demikian perlu ada pembenahan dalam arti daerah harus memanfaatkan kewenangan yang diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pasal 76 yaitu daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya dalam pasal 4 dan 5 dikatakan pula bahwa, pengelolaan

keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu.

D. Tujuan pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut Halim (2002:84) adalah sebagai berikut.

1. Tanggung Jawab (*accountability*)

Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah, lembaga atau orang itu termasuk pemerintah pusat, DPRD, Kepala Daerah dan masyarakat umum. Adapun unsur-unsur penting dalam tanggung jawab adalah mencakup keabsahan yaitu setiap transaksi keuangan harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu dan pengawasan yaitu tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang serta mencegah terjadinya penghamburan dan penyelewengan dan memastikan semua pendapatan yang sah benar-benar terpungut jelas sumbernya dan tepat penggunaannya.

2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan

Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek,

jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan.

3. Kejujuran

Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang betul-betul jujur dan dapat dipercaya.

4. Hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*)

Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

5. Pengendalian

Para aparat pengelola keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai.

E. Aspek Pengelolaan keuangan Daerah

Aspek pengelolaan keuangan daerah, pada dasarnya menyangkut tiga hal yang saling terkait satu dengan yang lainnya, menurut (Mardiasmo, 2002) yaitu :

1. Aspek Penerimaan, yaitu mengenai seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dapat menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut

2. Aspek Pengeluaran, yaitu mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan publik dan faktor-faktor yang menyebabkan biaya-biaya tersebut meningkat.
3. Aspek Anggaran, yaitu mengenai hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta kecenderungan yang diproyeksikan untuk masa depan

Pendapatan daerah dapat diklasifikasikan dalam dua kategori yaitu sumber-sumber pendapatan dari daerah sendiri dan sumber-sumber pendapatan dari luar daerah. Sumber-sumber pendapatan dari daerah sendiri adalah sumber pendapatan yang dikumpulkan secara langsung dari masyarakat daerah yang bersangkutan, misalnya pajak dan retribusi. Sumber-sumber pendapatan eksternal adalah sumber pendapatan yang berasal dari luar daerah seperti pemerintah di atasnya (propinsi) dan pemerintah pusat dan pinjaman serta lain-lain yang sah.

F. Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurut Chabib Soleh dan Rohcmansjah Heru (2010:10), prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya. Untuk itu, baik dalam proses perumusan kebijakan, cara untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan yangtelah dirumuskan berikut hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal kepada masyarakat.

2. *Value for Money*

Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadilan tersebut hanya akan tercapai apabila penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelola dengan memperhatikan konsep *value for money*, yang mencakup:

a. Ketidakhematan

Temuan mengenai ketidakhematan mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.

b. Ketidakefektifan

Temuan mengenai ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) yaitu temuan yang mengungkap adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

3. Kejujuran dalam Mengelola Keuangan Publik (*Probity*)

Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan, yang mencakup Potensi kerugian daerah Potensi kerugian daerah adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.

4. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan- kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat, yang mencakup Administrasi.

Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah (kekurangan penerimaan). tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

5. Pengendalian

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sering dievaluasi yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians (selisih) terhadap pendapatan dan belanja daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians untuk kemudian dilakukan tindakan antisipasi ke depan.

F. Kerangka Pikir

Good governance didefinisikan sebagai suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik secara umum. Arti *good* dalam *good governance* mengandung pengertian nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan efisien. *Governance* (tata pemerintahan) mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka.

Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan peran pemerintah daerah dalam manajemen keuangan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, masyarakat sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (Pajak) tentunya juga memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan daerah. Penyalahgunaan anggaran juga besar kemungkinan terjadi ketika proses dalam pengelolaan tersebut dilakukan secara tertutup. Pemerintah pun telah memberikan hak kepada masyarakat melalui PP 68 tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan

peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara sehingga dalam untuk bisa menilai sampai dimana akuntabilitas pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur.

Menurut Krina (2003) prinsip ini menekankan kepada 2 aspek :

- a. Komunikasi publik oleh pemerintah
- b. Hak masyarakat terhadap akses informasi


Dengan menggunakan 2 pendekatan dari pada prinsip transparansi peneliti melakukan penelitian pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset daerah (DPPKAD) kabupaten Luwu Timur. Krina (2003) mengatakan ada 3 Indikator dalam transparansi yaitu :

1. Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab
2. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap
3. Kemudahan akses informasi

Selain itu dari prinsip tranparansi yang digambarkan dalam penelitian juga menguraikan faktor pendukung dan penghambat yang muncul dari indikator transparansi yang digambarkan dalam penelitian ini.

.Untuk memudahkan pembaca dalam melihat kerangka pikir, penulis menuliskan bagan kerangka pikir sebagai berikut :

Bagan Kerangka Pikir



G. Fokus Penelitian

Fokus penelitian mempunyai makna batasan penelitian, karena dalam lapangan penelitian banyak gejala yang menyangkut tempat, pelaku, dan aktifitas, namun tidak semua tempat, pelaku, dan aktifitas kita teliti semua. Untuk menentukan pilihan penelitian maka harus membuat batasan yang dinamakan fokus penelitian.

Penelitian ini berfokus pada Transparansi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Luwu Timur yang terdiri dari 3 Indikator penilaian yakni :

1. Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab
2. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap
3. Kemudahan akses informasi

Selain itu penelitian ini juga melihat faktor pendukung dan penghambat yang berpengaruh pada transparansi pengelolaan keuangan daerah kabupaten Luwu Timur

H. Deskripsi Fokus Penelitian

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan- kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat, yang mencakup Administrasi sesuai dengan prinsip *Good Governance*.

Temuan administrasi mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah (kekurangan penerimaan). tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

Oleh karena itu dengan adanya (1) Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab pemerintah, masyarakat dapat dengan mudah menilai dan memahami tupoksi dari pemerintah daerah tersebut, pada penelitian kali ini adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset daerah. (2) Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap. Hal ini juga merupakan salah satu penilaian dalam transparansi. Apa bila jelas mekanisme pengaduan, maka masyarakat akan lebih mudah dan akan merasa terbantu dalam melihat dan ikut bekerjasama dalam mengawal pemerintah ke arah yang lebih baik hal ini digambarkan melalui mekanisme yang ditunjukkan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset daerah. (3) Kemudahan akses informasi, akan terlaksana apa bila segala media digunakan seperti teknologi internet dan media massa kan menjadi penilaian tersendiri yang dikemukakan pada penelitian ini terutama akses informasi pada masyarakat di Kabupaten Luwu Timur. (4) Faktor pendukung dalam penelitian ini yakni adanya dukungan teknologi informasi dalam mengakses informasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu Timur (5) Faktor penghambat diidentifikasi dari masih banyak data yang belum dapat diakses dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pemanfaatan teknologi informasi di Kabupaten Luwu Timur khususnya informasi tentang pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian.

Penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten Luwu Timur adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah dengan memperhitungkan *aksesibilitas*, dimana lokasi penelitian mudah untuk dijangkau oleh peneliti, dan memberikan peluang yang cukup karena tidak mungkin hanya diteliti dalam sekali waktu saja. Adapun SKPD yang menjadi fokus penelitian adalah pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kab. Luwu Timur. Topik yang diteliti sekitar tentang transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini dijadwalkan selama kurang lebih 2 (dua) bulan yakni mulai awal bulan April 2015 sampai dengan akhir bulan Juni tahun 2015 yang dibagi atas beberapa tahapan dengan perincian sebagai berikut:

1. Tahap persiapan; pengurusan perizinan/rekomendasi dan penyusunan instrumen penelitian selama ± 2 (dua) minggu yaitu minggu ketiga sampai minggu keempat bulan April 2015.
2. Tahap pelaksanaan; pengumpulan dan pengolahan data (Klasifikasi dan tabulasi data) serta analisis dan penarikan kesimpulan selama ± 3 (tiga) minggu yaitu awal bulan Mei hingga minggu ke tiga Mei 2015.
3. Tahap penyelesaian; penulisan laporan penelitian/ skripsi, perbaikan-perbaikan hingga pengandaan laporan selama ± 2 (dua) minggu yaitu dari akhir Juni hingga Awal bulan Juni 2015.

B. Jenis dan Tipe penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan studi terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah dalam Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) di Kabupaten Luwu, dan mendeskripsikan makna data-data empirik yang berkaitan Transparansi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Luwu Timur.

C. Sumber Data

Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang sudah diolah oleh *stakeholders* yang terkait dengan Tranparansi pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Luwu Timur baik dipublikasikan ataupun tidak, sedangkan data primer merupakan data mentah yang belum diolah. Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara.

Penelitian kualitatif, peneliti menggunakan instrumen artinya bahwa dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian tidak dapat didokumentasikan di awal karena dalam penelitian kualitatif instrumen akan terus berkembang sesuai dengan kondisi dalam pengambilan data.

D. Informan Penelitian

Informan ditetapkan berdasarkan kebutuhan data penelitian yaitu, informan yang dianggap kompeten, memiliki pemahaman yang komprehensif dan memadai tentang Transparansi pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Luwu Timur.

Informan tersebut dipilih sebagai informan kunci. Dasar pemilihan ini

karena dianggap merupakan representasi dari masing-masing pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dan juga dianggap lebih memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih lengkap dalam memahami Transparansi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Luwu Timur. Adapun informan dalam penelitian tersebut berjumlah 8 orang yang terdiri dari:

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Informan Kunci	Jumlah
1	Sekretaris Daerah Kabupaten (DPPKAD) Luwu Timur	1 Orang
2	Kepala Seksi Perencanaan (DPPKAD) Kabupaten Luwu Timur	2 Orang
3	Bidang Pendataan Objek Pajak (DPPKAD) Kabupaten Luwu Timur	2 Orang
4	Tokoh Masyarakat Kabupaten Luwu Timur	1 Orang
5	Bidang Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Luwu Timur	1 Orang
6	Seksi Pelaporan dan pertanggungjawaban (DPPKAD) Kabupaten Luwu Timur	1 Orang
7	Masyarakat Umum WP	4 Orang
Total		12 Orang

Berdasarkan petunjuk dari informan awal seperti rencana Informan diatas peneliti mengembangkan penelitian ke informan lainnya, begitu seterusnya sampai penelitian dianggap cukup mendapatkan informasi yang dibutuhkan, proses penelitian semacam ini dianalogikan sebagai proses menggelembungnya bola salju (*snow ball Method*).

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk bisa mendapatkan Instrumen penelitian, maka penulis menggunakan 2 (dua cara) yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa :

Pengamatan secara langsung, (Observasi) yaitu untuk memperoleh data pokok yang bersumber dari gerak-gerik/perilaku responden. pengamatan dimanfaatkan sebesar-besarnya karena cara ini memungkinkan seseorang untuk melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat dan memfoto perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi dengan sebenarnya. Pengamatan secara langsung (Observasi) dalam penelitian ini adalah terkait permasalahan Transparansi pengelolaan keuangan di Kabupaten Luwu Timur.

1. Wawancara, yaitu dilakukan dengan bertatap muka langsung dengan responden guna menggali informasi yang tidak tampak atau memperjelas suatu fenomena yang tampak. Wawancara dilakukan dengan terstruktur maupun tidak. Wawancara terstruktur dilakukan dengan sistematis berdasarkan urutan pedoman pertanyaan (*interview guide*) yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sedangkan wawancara tidak terstruktur dilakukan secara bebas yang disesuaikan dengan hasil wawancara.
2. Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data tertulis, baik berupa buku, gambar, foto ataupun yang sejenisnya untuk mendukung data yang diperoleh melalui pengamatan dan atau wawancara yang berhubungan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Luwu Timur.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan interpretasi data yang telah dikumpulkan baik melalui pengamatan, wawancara, studi pustaka dan arsip yang kemudian dilakukan trigulasi sumber yaitu data dari hasil wawancara maupun hasil observasi dilakukan pengecekan kepada orang-orang tertentu yang memahami secara mendalam permasalahan Transparansi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Luwu Timur.

G. Keabsahan Data

Data penelitian yang dikumpulkan diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang bermutu atau data yang kredibel, oleh karena itu peneliti melakukan pengabsahan data dengan berbagai hal sebagai berikut :

1. Perpanjangan Masa Penelitian

Peneliti akan melakukan perpanjangan masa pengamatan jika data yang dikumpulkan dianggap belum cukup, maka dari itu peneliti dengan melakukan pengumpulan data, pengamatan dan wawancara kepada informan baik dalam bentuk pengecekan data maupun mendapatkan data yang belum diperoleh sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti menghubungi kembali para informan dan mengumpulkan data sekunder yang masih diperlukan.

2. Pencermatan Pengamatan

Data yang diperoleh peneliti dilokasi penelitian akan diamati secara cermat untuk memperoleh data yang bermakna. Oleh karena itu, peneliti akan memperhatikan dengan secara cermat apa yang terjadi dilapangan sehingga dapat memperoleh data yang sesungguhnya.

3. Triangulasi

Untuk keperluan triangulasi maka dilakukan tiga cara yaitu :

- a. Triangulasi Sumber yaitu Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.
- b. Triangulasi Metode yaitu Triangulasi metode bermakna data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu, diuji keakuratan dan ketidak akuratannya.
- c. Triangulasi Waktu yaitu Triangulasi waktu berkenan dengan waktu pengambilan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Kabupaten Luwu Timur merupakan daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Luwu Utara. Secara definitif Kabupaten Luwu Timur yang beribukota di Malili terbentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2003 dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 3 Maret 2003. Letak Kabupaten Luwu Timur pada Pulau Sulawesi sangat strategis dapat menjadi wilayah penghubung bagi wilayah *hinterland*, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara yang memiliki kekayaan sumberdaya alam. Pada masa datang, Kabupaten Luwu Timur diharapkan dapat berfungsi sebagai *service region* dan *marketing outlet* bagi kabupaten-kabupaten di sekitarnya.

Selain itu, bila ditinjau dari wilayah Nasional, di kabupaten Luwu Timur terdapat Kawasan Strategis Nasional, yaitu KSN Sorowako dan sekitarnya yang menjadi sentra penambangan PT. Vale Indonesia, Tbk. Penetapan KSN Sorowako mengacu pada pertimbangan kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi, serta mempunyai pengaruh luas terhadap pembangunan ekonomi sampai ke tingkat nasional, terutama karena Kontrak Karya (KK) yang ditanda tangani oleh Presiden RI (Soeharto, kala itu) baru berakhir tahun 2025.

Kabupaten Luwu Timur yang sebagian besar wilayahnya berada pada kawasan Pegunungan Verbeck merupakan daerah yang bertopografi pegunungan. Namun di beberapa tempat merupakan daerah pedataran hingga rawa-rawa. Wilayah-wilayah yang bergunung adalah bagian utara dan barat sedangkan

wilayah pedataran adalah bagian selatan dan barat. Kondisi datar sampai landai terdapat pada semua wilayah kecamatan dengan yang terluas di Kecamatan Angkona, Burau, Wotu, Malili dan Mangkutana. Sedangkan kondisi bergelombang dan bergunung yang terluas di Kecamatan Nuha, Mangkutana dan Towuti.

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu kabupaten dengan luas lahan hutan yang terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan. Luas lahan hutan alam dan hutan bakau mencapai 474.373 Ha atau mencapai 68,30%. Disektor pertambangan khususnya di bidang tambang Nikel memegang peranan penting di wilayah ini, luas lahan yang dikelola sebagai pertambangan mencapai 4,24% atau setara dengan 28.444,86 Ha dari luas lahan yang ada.

Secara administrasi, Kabupaten Luwu Timur terdiri atas 11 (sebelas) kecamatan yaitu Burau, Wotu, Tomoni, Angkona, Malili, Towuti, Nuha, Mangkutana, Kalaena, Tomoni Timur, dan Wasuponda dengan jumlah keseluruhan 124 desa, 3 kelurahan, dan 2 UPT.

Tabel 2. Nama, luas wilayah per kecamatan dan jumlah Desa/Kelurahan

Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan /Desa	Luas Wilayah			
		Administrasi		Terbangun	
		(Ha)	(%) thd total	(Ha)	(%) thd total
Burau	18	25.623	3.69	534.336	12.99
Wotu	16	13.052	1.88	449.526	10.93
Tomoni	13	23.009	3.31	404.184	9.82
Tomoni Timur	8	4.391	0.63	224.928	5.47
Angkona	10	14.724	2.12	391.974	9.53
Malili	21	92.120	13.26	463.122	11.26
Towuti	18	182.048	26.21	413.49	10.05
Nuha	5	80.827	11.64	354.882	8.63
Wasuponda	6	124.400	17.91	276.342	6.72
Mangkutana	11	130.096	18.73	421.74	10.52
Kalaena	7	4.198	0.60	179.652	4.37

Sumber: Luwu Timur dalam angka 2015

Sebaran desa di setiap kecamatan adalah Kecamatan Burau (18 desa), Wotu (16 desa), Tomoni (12 desa dan 1 kelurahan), Angkona (10 desa), Malili (14 desa, 1 kelurahan dan 2 UPT), Towuti (18 desa), Nuha (4 desa dan 1 kelurahan), Mangkutana (11 desa), Kalaena (7 desa), Tomoni Timur (8 desa) dan Wasuponda (6 desa).

1. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur berdasarkan data desa tahun 2012 mencapai jumlah 269.734 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 63.068 rumah tangga. Rata-rata jumlah jiwa setiap rumah tangga sebanyak 4 jiwa. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Malili sebesar 37.656 jiwa kemudian Kecamatan Burau dengan 34.050 jiwa dan Kecamatan Towuti sebanyak 31.425 jiwa.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Timur Per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk				
1	Burau	30.629	30.696	31.726	34.630	34.050
2	Wotu	28.594	28.405	29.153	29.658	29.952
3	Tomoni	21.569	21.773	22.972	23.418	23.363
4	Tomoni Timur	12.021	11.934	12.439	12.522	12.599
5	Angkona	22.727	22.377	24.344	24.792	24.814
6	Malili	31.323	31.775	33.386	36.625	37.656
7	Towuti	23.868	24.970	28.349	29.536	31.425
8	Nuha	21.397	21.005	25.532	23.052	23.429
9	Wasuponda	17.541	17.667	18.860	19.848	20.281
10	Mangkutana	20.697	20.412	20.601	21.288	21.059
11	Kalaena	11.252	11.039	11.211	11.163	11.108

Sumber : BPS Kabupaten Luwu Timur, 2015

Secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan, terlihat dengan rasio jenis kelamin (sex ratio) penduduk Luwu Timur sebesar 106,46 yang artinya setiap 100 perempuan di Luwu Timur terdapat sekitar 106,46 laki-laki. Rasio jenis kelamin tertinggi terdapat di Kecamatan Wasuponda yaitu sebesar 114,30 dan rasio jenis kelamin terendah di kecamatan Wotu yaitu 99,28.

2. Pendidikan

Sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan. Pendidikan merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan manusia, karena merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sangat konsisten dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Upaya yang dilakukan meliputi perluasan dan pemerataan dalam memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat melalui peningkatan anggaran pendidikan secara berarti. Disamping itu dilakukannya sekolah gratis sampai dengan tingkat SMU.

Tabel 4. Jumlah Fasilitas Sekolah Kabupaten Luwu Timur Per Kecamatan

Nama Kecamatan	Jumlah Fasilitas Pendidikan						
	Umum				Agama		
	SD	SMP	SMA	SM K	MI	MTs	MA
Burau	16	4	2	0	3	3	1
Wotu	21	4	2	0	1	3	1
Tomoni	12	1	1	1	1	0	0
Tomoni Timur	10	2	1	0	2	0	0
Angkona	14	6	1	0	2	4	2
Malili	21	8	2	1	1	3	2
Towuti	17	6	2	0	3	3	1
Nuha	9	3	3	1	1	0	0
Wasuponda	11	2	1	0	1	1	1
Mangkutana	15	3	3	0	1	2	1
Kalaena	7	1	1	0	1	2	0

Sumber : Luwu Timur dalam angka, 2015

Dari tabel terlihat untuk pendidikan dasar dan SMP 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Timur telah memiliki sekolah SD dan SMP. Selain itu,

Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan dapat dilihat dari persentase capaian indeks pendidikan yang merupakan gabungan dari dua indikator pendidikan yaitu Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah, disamping itu keberhasilan pembangunan dibidang pendidikan, juga dapat dijadikan sebagai salah satu parameter untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat, yang tercermin dari beberapa indikator diantaranya, angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, APM, APK, APS.

3. Kondisi Sosial dan Ekonomi

Sebagai dampak dari tingginya laju inflasi tersebut tentunya akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat utamanya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap angka kemiskinan, sulitnya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai akibat dari tingginya harga kebutuhan sehari-hari tentunya akan berdampak sangat luas, untuk itu diperlukan perhatian khusus oleh pemerintah daerah guna mengatasi permasalahan tersebut.

Sampai dengan saat ini kinerja pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam penanggulangan kemiskinan menunjukkan capaian yang baik hal ini dibuktikan dengan menurunnya angka kemiskinan dari tahun-ke tahun dan telah dibawah angka target Nasional. Pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin sebesar 22.395 kemudian turun menjadi 20.401 atau berkurang sekitar 1.994 atau 8,9%. Demikian pula persentase penduduk di atas garis kemiskinan menunjukkan peningkatan dari tahun-ke tahun, pada tahun 2010 persentase penduduk diatas garis kemiskinan sebesar 90,82 % kemudian meningkat menjadi 91,71% pada

tahun 2011 dan kembali meningkat lagi ditahun 2012 sebesar 92,29%, hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program yang mengarah kepada program penanggulangan kemiskinan sejauh ini telah sesuai dengan apa yang diharapkan dan menjadi ukuran bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan lagi kinerja penanggulangan kemiskinan pada masa-masa yang akan datang sehingga menghasilkan output kinerja yang semakin membaik dari tahun – ketahun.

Untuk Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur dapat diukur dari besarnya nilai PDRB atas dasar harga konstan yang berhasil diciptakan pada tahun sebelumnya. Namun ada hal yang sedikit berbeda antara PDRB Kabupaten Luwu Timur dengan Kabupaten lainnya yang ada di propinsi Sulawesi Selatan dimana PDRB Kabupaten Luwu Timur di tinjau pada 2 hal yakni PDRB dengan pertambangan nikel dan PDRB tanpa tambang nikel. Hal tersebut diklasifikasikan demikian sebab sektor Pertambangan merupakan sektor yang sangat menentukan nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur hingga saat ini.

Nilai PDRB atas dasar harga konstan (adhk) dengan Tambang Nikel terlihat lebih fluktuatif dari nilai atas dasar harga berlaku. Pada tahun 2008, total nilai tambah bruto adhk di Luwu Timur mencapai 4,43 trilyun rupiah. Hingga pada tahun 2012, total nilai tambah bruto adhk seluruh sektor usaha meningkat 2,94 persen dari tahun 2011. Jumlahnya mencapai 4,76 trilyun rupiah. Fluktuasi pada PDRB harga berlaku dan harga konstan tersebut terutama dipengaruhi oleh naik turunnya harga nikel di pasar dunia dan produksi nikel dari PT. Vale Indonesia Tbk, perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia yang beroperasi di Luwu Timur.

Sementara untuk nilai PDRB tanpa tambang nikel paling besar didapatkan dari sektor pertanian. Nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur atas dasar harga konstan 2000 dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sehingga menjadikan pertumbuhan ekonomi selalu positif. Pada tahun 2012 nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur atas dasar harga konstan 2000 mencapai 1,15 trilyun rupiah, naik sekitar 84,72 milyar rupiah (7,95 persen) dari tahun 2011.

Pertumbuhan ekonomi dengan tambang nikel mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2010 yang disebabkan karena peningkatan produksi PT.Vale Tbk. Namun pada tahun 2011, karena adanya gangguan pada proses produksi yang disebabkan gempa bumi dan kecelakaan pada tanur, produksi nikel berkurang yang berdampak pertumbuhan ekonomi Luwu Timur turun signifikan pula yakni minus 5,70 persen.

Sementara itu pertumbuhan ekonomi tanpa tambang nikel juga mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Pertumbuhan paling rendah 5,17 persen terjadi pada tahun 2008. Sementara pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu 8,34 persen. Hal tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh sektor Pertanian dengan kontribusi lebih dari 55 persen setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Luwu Timur.

Pendapatan Perkapita Kabupaten Luwu Timur dengan tambang nikel menjadikan pendapatan perkapita Luwu Timur yang paling tinggi di antara kabupaten-kabupaten lain yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini perlu dipahami sangat hati-hati karena angka perkapita tersebut belum tentu dapat dinikmati oleh penduduk secara riil. Artinya pendapatan tersebut "nisbi"

disebabkan oleh tidak semua penduduk terlibat secara langsung dalam proses produksi pertambangan. Pendapatan perkapita dengan tambang nikel ini mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Pendapatan perkapita tertinggi terjadi pada tahun 2010 yakni sebesar Rp. 20.180.000,00- sementara pendapatan perkapita terendah terjadi pada tahun 2009 yakni Rp. 17.900.000,00.

Sementara pendapatan perkapita tanpa tambang nikel atas dasar harga konstan nilainya masih relatif kecil namun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata peningkatannya sebesar 105.2 % pertahunnya. Pada tahun 2008 pendapatan perkapita Kabupaten Luwu Timur sebesar Rp. 3.740.000,00,- dan mengalami lompatan sebesar Rp. 850.000,00 pada tahun 2012 sehingga mencapai Rp. 4.590.000,00.

B. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur

Adapun Visi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur ditetapkan sebagai berikut :

“ Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset daerah Yang Dinamis, Transparan dan Akuntabel”.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan;

- b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pendapatan;
- Bidang Pendapatan terdiri dari :
- a. Seksi Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. Seksi Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - c. Seksi Pendapatan Lain – Lain dan Bagi Hasil Pajak.
- d. Bidang Anggaran;
- Bidang Anggaran terdiri dari :
- a. Seksi Perencanaan Anggaran;
 - b. Seksi Analisis Anggaran; dan
 - c. Seksi Pengalokasian dan Pemanfaatan Anggaran.
- e. Bidang Akuntansi;
- Bidang Akuntansi terdiri dari :
- a. Seksi Verifikasi;
 - b. Seksi Pembukuan dan Neraca Daerah; dan
 - c. Seksi Pelaporan dan Pertanggungjawaban.
- f. Bidang Asset Daerah;
- Bidang Asset Daerah terdiri dari :
- a. Seksi Inventarisasi;
 - b. Seksi Pendistribusian; dan
 - c. Seksi Penghapusan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Pokok dan Fungsinya adalah sebagai berikut :

Kepala Bidang Pendapatan

Tugas dan Kewajiban membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan di bidang pendapatan daerah

Fungsi yaitu :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang

Uraian Tugas

- a. Merencanakan kegiatan di bidang pendapatan daerah
- b. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan di bidang pendapatan daerah
- c. Mengatur kegiatan di bidang pendapatan daerah
- d. Membimbing teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pendapatan daerah
- e. Mengevaluasi pelaksanaan program bidang.
- f. Menganalisa dan mengembangkan kinerja bidang.
- g. Melaporkan kegiatan bidang kepada kepala dinas.

Kepala Seksi Pendataan Objek Pajak dan retribusi dan Retribusi Daerah

Tugas dan Kewajiban membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan pendataan objek pajak dan retribusi dan retribusi daerah

Fungsi yaitu :

- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi
- c. Pembinaan, pengkoordinasian , pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi

Uraian Tugas yaitu :

- a. Melaksanakan rencana penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah
- b. Menyiapkan segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan bahan, mengolah, menyusun program kerja dan merumuskan kebijaksanaan teknis mengenai penetapan tarif dan penetapan target pajak dan retribusi daerah
- c. Membuat kebijakan teknis pemungutan pajak dan retribusi daerah meliputi pendataan, penetapan, penerimaan, penyetoran dan penagihan
- d. Melaksanakan evaluasi tata cara pemungutan, pemasukan, pengumpulan, pembukuan dan penyusunan laporan pajak dan retribusi daerah
- e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah
- f. Membuat pembukuan dan menyusun laporan mengenai segala keperluan dan dalam lingkungan Bidang Pendapatan asli Daerah

- g. Penyelenggaraan dan melaksanakan berbagai hal yang berhubungan dengan sengketa, keberatan dan restitusi pajak dan retribusi daerah
- h. Menganalisa dan mengembangkan kinerja seksi
- i. Melaporkan kegiatan seksi kepada kepala bidang

Kepala Seksi Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah

Tugas dan Kewajiban membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan penetapan objek pajak dan retribusi dan retribusi daerah

Fungsi yaitu :

- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi
- c. Pembinaan, pengkoordinasian , pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi

Uraian Tugas yaitu :

- a. Penyelenggaraan pemungutan, penagihan, pemasukan dan pengumpulan pajak dan retribusi
- b. Melaksanakan kebijaksanaan teknis dibidangnya meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pemungutan, penagihan dan pemasukan penerimaan daerah yang bersumber dari penerimaan retribusi dan pajak
- c. Perumusan kebijaksanaan teknis penerimaan daerah yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah serta penerimaan dari bagi hasil pajak

- d. Melaksanakan monitoring, pengendalian, pengumpulan dan evaluasi tata cara pemungutan, pemasukan, pengumpulan, pembukuan dan penyusunan laporan
- e. Menyiapkan konsep bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam penetapan retribusi
- f. Menganalisa dan mengembangkan kinerja seksi
- g. Melaporkan kegiatan seksi kepada kepala bidang

Kepala Seksi Pendapatan Lain-lain dan Bagi Hasil Pajak dan retribusi

Tugas dan Kewajiban membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pendapatan lain-lain dan bagi hasil pajak dan retribusi

Fungsi yaitu :

- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi
- c. Pembinaan, pengkoordinasian , pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi

Uraian Tugas yaitu :

- a. Penyelenggaraan penerimaan BUMD, pendapatan lain-lain dan bagi hasil pajak dan bkan pajak kedalam kas daerah secara optimal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Melaksanakan kebijaksanaan teknis dibidangnya meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pemungutan, penagihan dan pemasukan

penerimaan daerah yang bersumber dari penerimaan BUMD, pendapatan lain-lain, penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak

- c. Perumusan kebijaksanaan teknis penerimaan daerah yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah serta penerimaan dari bagi hasil bukan pajak
- d. Melaksanakan monitoring, pengendalian, pengumpulan dan evaluasi tata cara pemungutan, pemasukan, pengumpulan, pembukuan dan penyusunan laporan
- e. Menyiapkan konsep bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam penetapan pendapatan lain-lain Menganalisa dan mengembangkan kinerja seksi
- f. Melaporkan kegiatan seksi kepada kepala bidang

Kepala Bidang Anggaran

Tugas dan Kewajiban membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan di bidang anggaran daerah

Fungsi yaitu :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang

Uraian Tugas yaitu :

- a. Merencanakan kegiatan di bidang anggaran daerah
- b. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan di bidang anggaran daerah
- c. Mengatur kegiatan di bidang anggaran daerah
- d. Membimbing teknis pelaksanaan kegiatan di bidang anggaran daerah
- e. Mengevaluasi pelaksanaan program bidang.
- f. Menganalisa dan mengembangkan kinerja bidang.
- g. Melaporkan kegiatan bidang kepada kepala dinas.

Kepala Seksi Perencanaan Anggaran

Tugas dan Kewajiban membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan perencanaan anggaran

Fungsi yaitu :

- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi
- c. Pembinaan, pengkoordinasian , pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi

Uraian Tugas yaitu :

1. Membuat rencana kerja seksi Penyusunan APBD
2. Melaksanakan pengkajian kebijakan pengalokasian anggaran daerah;
3. Menyiapkan bahan perumusan pedoman Penyusunan APBD
4. Melaksanakan rekapitulasi dokumen anggaran dan perubahan anggaran
5. Membuat alokasi dan perubahan anggaran daerah

6. Membuat analisa standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal
7. Membuat anggaran pendapatan belanja daerah
8. Membuat laporan hasil evaluasi dan monitoring kegiatan seksi Penyusunan APBD
9. Menganalisa dan mengembangkan kinerja bidang
10. Melaporkan kegiatan bidang kepada kepala dinas

Kepala Seksi Analisis Anggaran

Tugas dan Kewajiban membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan analisis anggaran

Fungsi yaitu :

- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi
- c. Pembinaan, pengkoordinasian , pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi

Uraian Tugas yaitu :

- a. Membuat rencana kerja seksi analisis anggaran
- b. Pengoreksian Kelengkapan DPA- SKPD yang diajukan
- c. Melaksanakan verifikasi DPA-SKPD
- d. Melaksanakan akuntansi SKPD
- e. Menyiapkan laporan keuangan SKPD

- f. Melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan
- g. Pengawasan pelaksanaan anggaran SKPD
- h. Pengevaluasian pelaksanaan anggaran SKPD
- i. Menganalisa dan mengembangkan kinerja bidang.
- j. Melaporkan kegiatan bidang kepada kepala dinas.

Kepala Seksi Pengalokasian dan Pemanfaatan Anggaran

Tugas dan Kewajiban membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan pengalokasian dan pemanfaatan anggaran

Fungsinya adalah :

- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi
- c. Pembinaan, pengkoordinasian , pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi

Uraian Tugas yaitu :

- a. Menyusun dan merencanakan kegiatan kegiatan pengalokasian dan pemanfaatan anggaran
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengalokasian dan pemanfaatan anggaran
- c. Mengevaluasi kegiatan kegiatan pengalokasian dan pemanfaatan anggaran
- d. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja seksi.
- e. Melaporkan kegiatan seksi kepada Kepala bidang.

Kepala Bidang Akuntansi

Tugas dan Kewajiban membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan di bidang akuntansi daerah

Fungsinya adalah :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang

Uraian Tugas yaitu :

- a. Merencanakan kegiatan di bidang akuntansi daerah
- b. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan di bidang akuntansi daerah
- c. Mengatur kegiatan di bidang akuntansi daerah
- d. Membimbing teknis pelaksanaan kegiatan di bidang akuntansi daerah
- e. Mengevaluasi pelaksanaan program bidang.
- f. Menganalisa dan mengembangkan kinerja bidang.
- g. Melaporkan kegiatan bidang kepada kepala dinas.

Kepala Seksi Verifikasi

Tugas dan Kewajiban membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan verifikasi

Fungsinya yaitu :

- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi

- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi
- c. Pembinaan, pengkoordinasian , pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi

Uraian Tugasnya yaitu :

- a. Membuat rencana kerja seksi verifikasi
- b. Pengujian kebenaran penagihan, penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) terhadap belanja pegawai dan belanja non pegawai
- c. Pembinaan ketatausahaan keuangan dan perbendaharaan
- d. Penyelesaian masalah perbendaharaan dan ganti rugi, dan pengelolaan Dana Perimbangan/Subsidi Daerah Otonom dan keuangan pensiun serta pengelolaan administrasi bidang perbendaharaan
- e. Melaksanakan pengujian dan analisa Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Persediaan (UP) , Ganti Uang Persediaan (GU) ,Tambahan Uang Persediaan (TU) dan Langsung (LS) yang diajukan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
- f. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- g. Pengendalian pengeluaran kas (cash outflow) daerah
- h. Menganalisa dan mengembangkan kinerja bidang
- i. Melaporkan kegiatan bidang kepada kepala dinas
- j. Menganalisa dan mengembangkan kinerja seksi.
- k. Melaporkan kegiatan seksi kepada kepala bidang.

Kepala Seksi Pembukuan dan Neraca Daerah

Tugas dan Kewajiban membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan pembukuan dan neraca daerah

Fungsinya adalah :

- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi
- c. Pembinaan, pengkoordinasian , pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi

Uraian Tugas yaitu :

- a. Membuat rencana kerja seksi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas
- b. Melaksanakan sistem dan prosedur akuntansi yang berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran kas daerah
- c. Melaksanakan pencatatan transaksi dan/atau kejadian keuangan daerah yang berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran kas daerah (pajak dan retribusi daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD, dan penerimaan pembiayaan) ke dalam buku jurnal penerimaan kas daerah
- d. Melaksanakan pencatatan, pengelolaan berdasarkan objek penerimaan dan pengeluaran kas daerah (pajak dan retribusi daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD, dan penerimaan pembiayaan) atas transaksi dan/atau kejadian yang

berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran kas daerah kedalam buku besar penerimaan dan pengeluaran kas daerah

- e. Melaksanakan pencatatan, penggolongan berdasarkan rincian obyek penerimaan dan pengeluaran kas daerah
- f. Melaksanakan koordinasi penerapan prosedur akuntansi selain kas, yang berkenaan dengan transaksi atau kejadian pengesahan pertanggung jawaban pengeluaran, koreksi kesalahan pencatatan, penerimaan hibah, pembelian aset tetap secara kredit, pemindahtanganan atas aset tetap/barang milik daerah dan penerimaan aset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas
- g. Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran kas daerah dan arus kas masuk dan Kas keluar secara periodik (semesteran dan laporan akhir tahun)
- h. Menganalisa dan mengembangkan kinerja seksi
- i. Melaporkan kegiatan seksi kepada kepala bidang

Kepala Seksi Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Tugas dan Kewajiban membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan pelaporan dan pertanggungjawaban

Fungsinya yaitu :

- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi
- c. Pembinaan, pengkoordinasian , pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi

- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi

Uraian Tugas yaitu :

- a. Membuat rencana kerja seksi pelaporan Keuangan
- b. Melaksanakan pengumpulan data, menganalisis dan menyusun laporan semesteran dan prognosis APBD tahun anggaran berkenaan
- c. Melaksanakan pengumpulan data, menganalisis dan menyusun laporan akhir tahun pada tahun anggaran yang berkenaan
- d. Melaksanakan prosedur penyusunan laporan realisasi anggaran, neraca daerah, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan daerah tahun berkenaan dan laporan arus kas
- e. Melaksanakan koordinasi penyusunan laporan kinerja SKPD dan ikhtisar laporan keuangan BUMD tahun anggaran berkenaan
- f. Melaksanakan koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban Melaksanakan APBD tahun anggaran berkenaan
- g. Melaksanakan penyusunan rancangan perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran
- h. Melaksanakan penyusunan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i. Menganalisa dan mengembangkan kinerja seksi
- j. Melaporkan kegiatan seksi kepada kepala bidang

Kepala Bidang Asset Daerah

Tugas dan Kewajiban membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan di bidang asset daerah

Fungsi yaitu :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang

Uraian Tugas yaitu :

- a. Merencanakan kegiatan di bidang asset daerah
- b. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan di bidang asset daerah
- c. Mengatur kegiatan di bidang asset daerah
- d. Membimbing teknis pelaksanaan kegiatan di bidang asset daerah
- e. Mengevaluasi pelaksanaan program bidang.
- f. Menganalisa dan mengembangkan kinerja bidang.
- g. Melaporkan kegiatan bidang kepada kepala dinas.

Kepala Seksi Inventarisasi

Tugas dan Kewajiban membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi

Fungsi yaitu :

- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi

- c. Pembinaan, pengkoordinasian , pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi

Uraian Tugas yaitu :

- a. Membuat rencana kerja seksi inventarisasi asset daerah
- b. Membuat bahan kebijakan standar pengelolaan inventarisasi asset daerah
- c. Melaksanakan pengawasan inventarisasi dan penghapusan asset daerah
- d. Melaksanakan inventarisasi asset daerah
- e. Melaksanakan legal audit dan legal opinion inventaris asset daerah;
- f. Membuat daftar inventaris asset daerah
- g. Menyimpan dan melengkapi seluruh dokumen/bukti sah kepemilikan asset daerah
- h. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan seksi
- i. Menganalisa dan mengembangkan kinerja seksi
- j. Melaporkan kegiatan seksi kepada kepala bidang

Kepala Seksi Pendistribusian

Tugas dan Kewajiban membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan pendistribusian

Fungsi yaitu :

- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi

- c. Pembinaan, pengkoordinasian , pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup seksi
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup seksi

Uraian Tugas yaitu :

- a. Membuat bahan kebijakan standar distribusi pengelolaan asset daerah
- b. Melaksanakan pengawasan distribusi asset daerah.
- c. Melaksanakan pengelolaan, pemanfaatan, penyimpanan, pendistribusian asset daerah;
- d. Membuat daftar inventaris asset daerah
- e. Membuat data dasar neraca asset daerah
- f. Melaksanakan perawatan dan pengendalian pemanfaatan asset daerah
- g. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan seksi distribusi
- h. Menganalisa dan mengembangkan kinerja seksi
- i. Melaporkan kegiatan seksi kepada kepala bidang

Kepala Seksi Penghapusan

Tugas dan Kewajiban membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan penghapusan

Fungsinya :

- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup seksi

- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi

Uraian Tugasnya yaitu :

- a. Membuat rencana kerja seksi penghapusan asset daerah
- b. Membuat bahan kebijakan standar penghapusan asset daerah
- c. Melaksanakan pengawasan penghapusan asset daerah
- d. Melaksanakan penghapusan asset daerah
- e. Melaksanakan legal audit dan legal opinion penghapusan asset daerah
- f. Membuat daftar penghapusan asset daerah
- g. Membuat dokumen, prosedur dan melaksanakan penghapusan asset daerah
- h. Menyimpan dan melengkapi seluruh dokumen/bukti sah penghapusan asset daerah
- i. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan seksi
- j. Menganalisa dan mengembangkan kinerja seksi
- k. Melaporkan kegiatan seksi kepada kepala bidang

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), mempunyai tugas melaksanakan tugas operasional Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di wilayah kerjanya masing – masing yang meliputi pembinaan, bimbingan, penyuluhan dan pelatihan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah sesuai keahlian.

B. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Luwu Timur

Untuk dapat memberikan gambaran mengenai pengelolaan Keuangan daerah dilihat dari prinsip transparansi. Maka perlu diketahui terlebih dahulu mengenai pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Di dalam pasal 1, PP No. 58 Tahun 2005 dinyatakan bahwa Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Aktivitas perencanaan dan penganggaran dapat dikatakan sebagai tahapan paling krusial dan kompleks dibandingkan dengan aktivitas lainnya di dalam konteks pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup pada daerah, dengan mengacu kepada perundang-undangan tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah. Sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan pada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Luwu maka akan

diuraikan berdasarkan indikator transparansi (Krina,2003) yakni Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab, Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap ,dan Kemudahan akses informasi.

1. Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab

Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab pemerintah. masyarakat dapat dengan mudah menilai dan memahami tupoksi dari pemerintah daerah tersebut. Gambaran mengenai tugas dan tanggungjawab pemerintah tercermin melalui tupoksi yakni tugas pokok dan fungsi pemerintah dalam hal ini SKPD yang dimaksud adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur beserta perangkatnya diatur dalam sebuah peraturan daerah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan informan yakni Pegawai Sub bagian perencanaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur yang mengatakan bahwa :

“untuk tupoksi itu sudah ada memang aturannya, itu diatur dalam perda no. 3 tahun 2008 disitu merincikan tugas dan tanggung jawab dinas secara keseluruhan dan juga susunan organisasi yang ada didalamnya beserta tugas dan fungsi masing-masing perangkat didalamnya seperti kepala dinas sekertaris dan bidang-bidang didalamnya untuk mencapai tujuan dan visi misi organisasi”
(wawancara dengan AT Tanggal 10 Nopember 2015)

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa pembagian tugas dan tanggung jawab tergambar melalui Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Dalam Perda No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja

dinas daerah Kabupaten Luwu Timur. Dalam Perda tersebut tergambar jelas tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan pemerintah daerah kepada dinas untuk melaksanakan tugas dalam pencapaian visi misi organisasi. Dimana didalam terdapat pembagian struktur organisasi yang membagi tugas dan tanggung jawab masing-masing perangkat didalamnya meliputi kepala dinas, sekretaris, Bidang Pendapatan, Bidang anggaran, bidang akuntansi, dan bidang asset daerah.

Selanjutnya untuk memberikan gambaran mengenai adanya Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab pemerintah dalam kaitannya dengan transparansi maka perlu kiranya peneliti melakukan penelusuran wawancara dengan informan Pegawai Bidang Aset Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur yang mengungkapkan bahwa :

“Informasi tentang tupoksi saya rasa bisa dengan mudah diperoleh oleh masyarakat kita bisa lihat di website DPPKAD lutim disitu saya rasa ada, bisa kita buka dan jelas informasinya”
(wawancara dengan informan AT tanggal 12 Nopember 2015)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diperoleh penjelasan bahwa ada sarana untuk penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur kepada masyarakat dengan adanya tupoksi yang dapat diketahui masyarakat lewat akses internet melalui website DPPKAD luwu timur disitu digambarkan tentang tugas dan tanggung jawab dinas beserta struktur organisasinya.

Selanjutnya untuk memberikan gambaran mengenai tanggapan masyarakat mengenai penyediaan informasi tentang tanggungjawab Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur. Maka dilakukan wawancara dengan informan masyarakat yang mengurus Pajak Di kantor DPPKAD mengungkapkan bahwa :

“saya rasa disini jelas apa yang dikerjakan pemerintah kita bisa tau bahwa untuk pendapatan pajak sebagai PAD dilakukan semua DPPKAD, pengelolaan anggaran juga disatu instansi ini”

(wawancara dengan informan AD tanggal 21 Nopember 2015)

Kemudian informan masyarakat yang lain mengatakan bahwa :

“anggaran saat ini semuanya transparan susah kalau mau main-main dengan anggaran karena semua pihak bisa dengan mudah mengakses jumlah anggaran apa lagi di Kantor ini semua berurusan dengan pengelolaan anggaran jadi mesti harus transparan pada masyarakat”

(wawancara dengan informan SA tanggal 21 Nopember 2015)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diperoleh gambaran bahwa tersediannya informasi yang jelas tentang tanggung jawab DPPKAD dapat diterima oleh masyarakat dan dipahami sebagai instansi yang teransparan untuk menunjukkan identitasnya sebagai instansi daerah yang mengelola keuangan dengan tanggung jawab yang diberikan oleh daerah.

Adapun tanggungjawab yang diemban DPPKAD luwu Timur adalah perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan Keuangan dan asset daerah disamping itu juga DPPKAD Luwu Timur juga melakukan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Secara garis besar transparansi pengelolaan keuangan daerah ditampilkan melalui tabel berikut :

Tabel 5. Uraian Target Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur

No	Uraian	Tahun (Target)	
		2013	2014
A	Pendapatan	871,213,450,782.00	999,143,872,917.00
a.1	Pendapatan Asli	146,757,195,816.00	141,754,000,598.00
a.1.1	Pajak Daerah	72,773,800,000.00	84,960,000,000.00
a.1.2	Retribusi Daerah	21,678,275,258.00	11,781,972,860.00
a.1.3	Hasil Pengelolaan	6,402,945,760.00	11,316,685,667.00
a.1.4	Lain-Lain	45,902,174,798.00	33,709,542,071.92
a.2	Dana Perimbangan	527,664,630,567.00	586,786,509,364.00
a.2.1	Dana Bagi Hasil	77,407,465,270.00	68,372,165,364.00
a.2.2	Dana Alokasi	410,974,651,000.00	462,819,314,000.00
a.2.3	Dana Alokasi	38,909,600,000.00	55,595,030,000.00
a.3	Lain-Lain	197,164,538,696.00	270,603.363.009.00
a.3.1	Dana Bagi hasil	141,160,000,000.00	121,996,861,411.00
a.3.2	Dana Penyesuaian	41,246,916,056.00	65,642,395,000.00
a.3.3	Bantuan keuangan	14,757,622,640.00	13,457,932,040.00
a.3.4	Pendapatan hibah		69,506,174,558.00

Sumber : DPPKAD Luwu Timur, 2015

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pengelolaan keuangan daerah dimulai dari penyusunan target yang ingin dicapai dalam hal pendapatan daerah. Dari kedua tahun anggaran yang ditampilkan target pendapatan daerah

kabupaten Luwu Timur yang diharapkan pada tahun 2013 yakni 871,213,450,782.00 sementara pada tahun 2014 target pendapatan daerah yang dapat diraup dari PAD, dana Perimbangan, dan dana lain-lain adalah sebesar 999,143,872,917.00.

Untuk melihat realisasi dari pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu Timur dari segi pendapatan maka akan diuraikan melalui tabel berikut :

Tabel 6. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur

No	Uraian	Realisasi	
		2013	2014
A	Pendapatan	842,910,150,819.37	1,003,602,954,699.21
a.1	Pendapatan Asli	126,468,298,003.15	134,350,836,071.47
a.1.1	Pajak Daerah	79,350,458,504.47	75,114,216,110,81
a.1.2	Retribusi Daerah	18,321,764,635.00	8,245,312,982.00
a.1.3	Hasil Pengelolaan	6,402,945,760.00	11,316,485,667.00
a.1.4	Lain-Lain Pendapatan	6,001,381,057.08	39,674,821,311.66
a.2	Dana Perimbangan	525,871,390,028.00	598,656,375,455.00
a.2.1	Dana Bagi Hasil	75,987,139,028.00	80,242,031,455.00
a.2.2	Dana Alokasi Umum	410,974,651,000.00	462,819,314,000.00
a.2.3	Dana Alokasi Khusus	38,909,600,000.00	55,595,030,000.00
a.3	Lain-Lain	190,570,462,788.22	270,595,743,172.74
a.3.1	Dana Bagi hasil pajak	132,320,103,048.22	124,125,064.74
a.3.2	Dana Penyusuaian	43,371,879,000.00	70,491,963,000.00
a.3.3	Bantuan keuangan	14,762,148,640.00	13,475,932,040.00
a.3.4	Pendapatan hibah	116,332,100.00	62,520,433,068.00

Sumber : DPPKAD Luwu Timur, 2015

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa realisasi pendapatan daerah kabupaten luwu pada tahun 2013 yakni sebanyak 842,910,150,819.37 dari target sebelumnya yakni 871,213,450,782.00 hal ini menunjukkan bahwa pencapaian target dalam pendapatan Daerah belum maksimal. Berbeda halnya dengan tahun 2014 dimana target sebelumnya adalah 999,143,872,917.00 sementara realisasinya mencapai 1,003,602,954,699.21 hal ini mengartikan bahwa terdapat kinerja optimal pemerintah daerah kabupaten Luwu timur dalam memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.

Berbagai penjelasan wawancara dan data yang disajikan menunjukkan bahwa indikator penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab pemerintah dapat terwujud dengan baik hal ini dilihat dari penyampaian laporan dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah yang merincikan sumber-sumber pendapatan dan secara keseluruhan berhasil melampaui target pendapatan daerah di tahun 2014.

2. Menyusun suatu mekanisme pengaduan

Transparansi merupakan salahsatu dimensi dari akuntabilitas yang artinya ada pertanggungjawaban instansi atau pejabat terkait terhadap setiap persoalan yang terjadi khususnya dalam pengelolaan Keuangan Daerah. Jika terdapat pelanggaran atau penyelewengan keuangan yang dilakukan tentu pemerintah menerima laporan dengan tangan terbuka. Namun yang menjadi kendala adalah mekanisme pengaduan yang berikan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam melayani setiap

keluhan dari masyarakat dalam konsep transparansi.

Untuk itu perlu penelusuran lebih lanjut mengenai mekanisme yang digunakan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam menampung keluhan atau pengaduan dari kemungkinan terjadinya suap. Maka peneliti melakukan wawancara dengan informan dari Seksi Pendataan Objek Pajak yang mengatakan bahwa :

“untuk masyarakat yang menemukan kasus suap silahkan saja melaporkan ke lembaga yang berwenang seperti KPK jika memang ada indikasi penyuapan dalam hal pajak misalnya ada WP yang memiliki pajak besar sehingga melakukan percobaan penyuapan maka silahkan saja laporkan”
(wawancara dengan informan RA tanggal 21 Nopember 2015)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa lembaga yang berwenang menindak lanjuti dugaan suap adalah lembaga KPK, informan memberikan contoh misalnya terjadi suap oleh Wajib Pajak maka dapat dilaporkan ke KPK.

Kemudian pandangan dari informan lain dari Sub bagian Perencanaan Mengatakan bahwa :

“jika ada yang melakukan suap maka ada juga kemungkinan nya petugas menerima suap jika itu terjadi maka akan diberikan sanksi oleh instansi karena kami semua disini bekerja berdasarkan SOP ada standar yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan sehingga meminimalisir manipulasi”
(wawancara dengan AT tanggal 11 Nopember 2015)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa instansi DPPKAD memiliki standar dalam melakukan kegiatan melalui SOP sehingga membatasi ruang dalam melakukan manipulasi bagi petugas yang mencoba untuk melakukan penyalagunaan wewenang. Disamping itu terdapat kemudahan yang diberikan oleh DPPKAD dalam kaitannya dengan

mekanisme pengaduan yakni masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui website DPPKAD Kabupaten Luwu. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan informan Seksi pendataan Objek Pajak yang mengatakan bahwa :

“jika ada masalah terkait itu pelayanan dari dinas maupun anda menemukan persoalan terkait kebijakan keuangan daerah termasuk juga penyalagunaan keuangan maka dalam website ada kolom saran dan keluhan”

(wawancara dengan informan RA, tanggal 11 Nopember 2015)

Namun pandangan berbeda ditunjukkan oleh masyarakat WP yang mengatakan bahwa :

“ada kolom pengaduan di websitenya DPPKAD tapi untuk mengisi saja itu form nya sudah panjang sekali dan saya juga kurang yakin jangan sampai Cuma saran saja tapi tidak ditindak lanjuti”

(wawancara dengan AS, tanggal 19 Nopember 2015)

Berdasarkan beberapa pemaparan wawancara diatas diketahui bahwa ada mekanisme pengaduan secara internal yang lebih mudah dan praktis melalui menyampaikan pengaduan melalui kolom saran dan pengaduan di website DPPKAD Kabupaten Luwu Timur namun ada masyarakat yang menilai bahwa mekanisme tersebut rumit karena harus mengisi form yang panjang dan masyarakat juga pesimis dengan mekanisme pengaduan tersebut untuk ditindak lanjuti oleh pegawai yang berpetugas.

Dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap dapat dilakukan pengaduan secara langsung oleh masyarakat kepada institusi yang berwenang yakni KPK namun secara internal mekanisme pengaduan difasilitasi melalui halaman website

hanya dalam fenomena yang ditemukan dilapangan mekanisme tersebut dianggap rumit oleh masyarakat dan juga terdapat pesisme bahwa pengaduan tersebut dapat ditindak lanjuti oleh pegawai yang bertugas menampung pengaduan tersebut.

3. Kemudahan akses informasi

Salahsatu indikator untuk melihat transparansi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah adanya kemudahan akses informasi. Transparansi merupakan keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan hal ini mengartikan bahwa akses informasi menjadi hal yang penting dalam mewujudkan transparansi.

Untuk mengetahui sejauhmana kemudahan yang diberikan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam mengakses informasi yang dibutuhkan masyarakat maka penulis melakukan wawancara dengan informan pegawai seksi perencanaan anggaran yang mengatakan bahwa :

“Kami selalu terbuka dalam memberikan informasi baik untuk kebutuhan public ataupun kebutuhan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa, termasuk untuk data-data keuangan pajak dan asset kabupaten kami dapat dengan mudah menbaginya, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi”
(wawancara tanggal 11 Nopember 2015)

Berdasarkan wawancara diatas dapat diperoleh gambaran bahwa keterbukaan akan akses informasi diberikan ruang yang cukup luas oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur bagi informasi public maupun untuk kebutuhan penelitian.

Untuk mendalami situasi tersebut maka perlu ditelusuri dari sudut pandang masyarakat mengenai kemudahan akses informasi di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur. Adapun beberapa kutipan wawancara masyarakat sebagai berikut :

“untuk informasi dapat diperoleh dengan mudah cukup kita download di websitenya ada disitu regulasi sama RKA lumayan lengkap kalau saya lihat sudah ada rata-rata dinas data-data anggarannya”
(wawancara dengan informan AW tanggal 7 Nopember 2015)

Sumber informan lain mengatakan bahwa :

“ untuk akses informasi tidak ada masalah semua dapat diperoleh dengan mudah termasuk data pengolahan pajak yang saya butuhkan, dan tidak berbelit-belit pelayanan juga lumayan baik”
(wawancara dengan informan SA tanggal 11 Nopember 2015)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa akses informasi terkait data-data keuangan dan regulasi mudah untuk diakses baik melalui website maupun permintaan langsung terkait data yang sifat spesifik hal ini menunjukkan bahwa indikator kemudahan akses informasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur sudah cukup baik karena tidak ada kendala berarti yang ditemukan dilapangan maupun yang dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan informasi pengelolaan keuangan daerah.

Kemudahan akses informasi kepada masyarakat juga ditunjukkan saat pembahasan anggaran di DPRD masyarakat diundang datang berpartisipasi didalamnya hal ini diungkapkan melalui hasil wawancara dengan tokoh masyarakat berikut :

“keterbukaan soal anggaran tentu ada dengan kami diundang sebagai perwakilan masyarakat untuk hadir di DPRD guna pembahasan anggaran saya pikir hal ini sebagai wujud partisipasi masyarakat dan sudah bagian

dari transparansi”

(wawancara dengan informan AD tanggal 21 Nopember 2015)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa akses informasi kepada masyarakat cukup luas yakni dengan diberikannya kesempatan kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembahasan anggaran di DPRD Kabupaten Luwu Timur. Hal tersebut merupakan salah satu perwujudan transparansi.

Dari keseluruhan indikator transparansi yang dipaparkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa tersediannya informasi yang jelas tentang tanggung jawab Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat diterima oleh masyarakat dan dipahami sebagai instansi yang teransparan dan mampu menunjukkan identitasnya sebagai instansi daerah yang mengelola keuangan dengan tanggung jawab yang diberikan oleh daerah serta pengelolaan pendapatan yang melampaui target. Hal ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2000), transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak – pihak yang membutuhkan informasi.

Sementara indicator mekanisme pengaduan menunjukkan bahwa pengaduan dapat secara langsung oleh masyarakat kepada institusi yang berwenang yakni KPK namun secara internal mekanisme pengaduan difasilitasi melalui halaman website hanya dalam fenomena yang ditemukan dilapangan mekanisme tersebut dianggap rumit oleh masyarakat dan juga terdapat pesisme bahwa pengaduan tersebut dapat ditindak lanjuti oleh pegawai yang bertugas menampung pengaduan tersebut. Dan indicator kemudahan akses informasi

menunjukkan sudah berjalan dengan baik karena tidak ditemukan kendala dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat disamping itu masyarakat juga dilibatkan dalam rapat anggaran di DPRD merupakan salahsatu wujud transparansi. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai (Dharma, 2007). Kemudahan public untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan keuangan daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur merupakan hal mendukung dalam pencapaian transparansi sebagai wujud membangun pemerintahan yang baik atau good governance.

C. Faktor-faktor pendukung dan penghambat transparansi pengelolaan Keuangan daerah di Kabupaten Luwu Timur

Untuk menguraikan Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Keuangan dilihat prinsip tranparansi dapat diuraikan peneliti dengan melihat dari faktor pendukung dan faktor penghambat.

1. Faktor Pendukung

Melalui serangkaian hasil penelitian yang dilakukan terkait transparansi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu Timur memunculkan beberapa faktor pendukung yakni :

Adanya Teknologi Informasi

Faktor pendukung lainnya dari indikator mekanisme pengaduan dan indikator kemudahan akses informasi adalah adanya teknologi informasi. Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara dengan informan staf bidang perencanaan

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu

Timur yang mengatakan bahwa :

“website DPPKAD menyajikan data-data mulai dari visi misi, tupoksi sampai pada publikasi anggaran yang memang memiliki kolom khusus tentang tranparansi anggaran”

(wawancara dengan informan AD tanggal 21 Nopember 2015)

Informan lain juga mengemukakan hal yang sama yakni pegawai bidang pendataan yang mengatakan bahwa :

“selain meyajikan kolom pengaduan yang bisa diisi secara online juga ada berita-berita yang update seputar penyelenggaraan pemerintahan di Luwu timur disamping itu regulasi didalam juga lengkap”

(wawancra dengan informan SA tanggal 22 Nopember 2015)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dukungan teknologi informasi melalui penyediaan informasi di website DPPKAD merupakan salahsatu faktor pendukung transparansi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Luwu Timur.

2. Faktor Penghambat

Dari sejumlah indikator tentang prinsip trasparansi menunjukkan secara garis besar pelaksanaan prinsip tersebut berjalan cukup baik pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur namun tetap muncul beberapa kendala yang ditemukan oleh peneliti. Hal ini merupakan faktor penghambat yang muncul terkait transparansi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu Timur, faktor penghambat tersebut yakni :

a. Masih banyaknya data yang belum diupload

Salah satu faktor penghambat transparansi yang ditemukan dalam

penelitian ini adalah masih banyaknya data yang tidak dimunculkan salah satu adalah data tentang realisasi penerimaan pajak yang tidak diakses ke public. Hal ini dirasakan langsung oleh peneliti ketika mencari sejumlah data di website DPPKAD.

Hal ini diakui oleh informan yakni Seksi pendataan Objek Pajak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur yang mengatakan bahwa :

“saya lihat juga diwebsite ini kami tidak mengupload seluruh data-data tentang penerimaan pajak saya pikir banyak jumlah pajak kalau kita mau mengupload semuanya lebih banyak yang diupload itu visi misi, struktur, ada juga RKA dengan Regulasinya”
(wawancara dengan informan RA tanggal 10 September 2015)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diperoleh gambaran bahwa masih banyak data yang terkait dengan penerimaan pajak yang belum terupload di website DPPKAD kabupaten Luwu Timur hal ini menunjukkan bahwa faktor penghambat dalam transparansi pengelolaan keuangan salah satunya adalah masih banyaknya data yang belum dimunculkan diwebsite.

b. Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan pemanfaatan Teknologi

Selain itu ditemukan juga dilapangan adanya faktor kurangnya kesadaran masyarakat akan pemamfaatan sarana teknologi yang bisa mengakses informasi disamping itu pemamfaatan pengaduan yang dibuat oleh DPPKAD juga dibegitu dimanfaatkan masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dengan informan dari Seksi Pelaporan dan pertanggungjawaban Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur yang mengatakan bahwa :

“kesadaran masyarakat akan akses informasi sebenarnya masih kurang bukti nya kami sudah upload semua regulasi maupun data anggaran SKPD ternyata masih adanya juga yang datang ke kantor mencari informasi padahal cukup dengan memanfaatkan teknologi sudah dapat informasinya” (wawancara dengan informan SA tanggal 21 September 2015)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa salahsatu factor penghambat prinsip transparansi pengelolaan keuangan adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pemanfaatan teknologi informasi dalam mengakses setiap informasi yang dibutuhkan terkait pengelolaan keuangan daerah.

Dari serangkaian penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi pengelolaan keuangan daerah dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung yang muncul dari penelitian ini adalah adanya dukungan kepemimpinan kepala daerah dan dukungan penyediaan teknologi informasi ke publik sedangkan faktor penghambat yang muncul adalah masih banyak data pengelolaan keuangan daerah yang belum diupload untuk public dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang transparansi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Luwu Timur, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tersediannya informasi yang jelas tentang tanggung jawab DPPKAD dapat diterima oleh masyarakat dan dipahami sebagai instansi yang menunjukkan identitasnya sebagai instansi yang bertanggungjawab dan transparan dalam pengelolaan keuangan hal ini dilihat dari kinerja pendapatan daerah yang berhasil melampaui target.
2. Pada indikator mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap dapat dilakukan pengaduan secara langsung oleh masyarakat kepada institusi yang berwenang namun secara internal mekanisme pengaduan difasilitasi melalui halaman website hanya dalam fenomena yang ditemukan dilapangan mekanisme tersebut dianggap rumit oleh masyarakat.
3. Pada akses informasi terkait data-data keuangan dan regulasi mudah untuk diakses baik melalui website maupun permintaan langsung terkait data yang sifat spesifik hal ini dinilai sudah cukup baik karena tidak ada kendala berarti yang ditemukan dilapangan maupun yang dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan informasi pengelolaan keuangan daerah.

4. Terdapat faktor pendukung yang muncul dari penelitian ini adalah dukungan teknologi informasi melalui penyediaan informasi di website DPPKAD merupakan salahsatu faktor pendukung transparansi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Luwu Timur.
5. Faktor penghambat yang muncul yakni masih banyak data pengelolaan keuangan daerah yang belum diupload untuk public sehingga menjadi penghambat akses infromasi yang dibutuhkan masyarakat serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi turut menjadi faktor penghambat.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Akses informasi ke public hendaknya lebih diperbanyak terutama terkait pengelolaan pajak dan asset daerah lebih dimunculkan dari segi pendapatan maupun potensi.
2. Perlunya sosialisasi ke masyarakat akan sarana teknologi informasi agar pengawasan pengelolaan menjadi hal yang dapat dikritisi bersama oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amos Abraham, 2005, *Sistem ketatanegaraan Indonesia, (dari orla, orba sampai reformasi)*, Jakarta : PT. Grafindo Persada
- Clark, Jhon, 1995, *NGO dan Pembangunan Demokrasi*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Devas, dkk, 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta.
- Halim, Abdul, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat, 2002
- J. Kurniawan, Luthfi, 201, *Negara, Civil Society & Demokratiasi*, Malang: Intrans Publishing.
- Krina, P, Lalolo, Loina 2003. Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Sekretariat *Good Governance* BPPN : Jakarta.
- Mardiasmo. 2000. "Implikasi APBN dan APBD Dalam Konteks Otonomi Daerah". *Kompak*, No.23, 573-587.
- Mardiasmo, 2002, "*Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*". Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Munandar. M, H, 2001. *Budgeting : Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Ladjin, N. 2008. *Analisis Kemandirian Fiskal di Era Otonomi Daerah Studi Kasus Provinsi Sulawesi Tengah*. Tesis. Universitas Diponegoro, Semarang
- Pratama Winarso, 2010, *Pengukuran kinerja pemerintah daerah*, Makassar: Kopel Indonesia
- Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi , (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999)
- Surbakti Ramlan, 2010, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta:Penerbit PT. Grasindo
- Soleh Chabib dan Rohcmansjah Heru. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung: Fokusmedia.

Solthan Azikin, 2011, *Format Pemerintahan Daerah Dalam Penyusunan Kebijakan APBD Pasca Pilkada Langsung*, Yogyakarta: Penerbit Ombak

Shende, Suresh dan Tony Bennet, 2004, Concept Paper 2: “*Transparency and Accountability in Public Financial Administration*”, UN DESA.

Unismuh, Fisip 2013, *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*. Makassar

Varma, SP, 2007. *Teori Politik Modern*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Widjaja HAW, 2001, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CHgQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fff.unair.ac.id%2Fentryfile%2Fmiscfiles%2FPPTS%2FMASOED-UGM.ppt&ei=qm0kU4mqJeaZiAfr44DYDA&usg=AFQjCNH34mvjTZFBywGhSXJAPOR9faR_g&sig2=VEqeqF_EvbFLQddhEObjvA&bvm=bv.62922401,d.aGc

<http://reviewtesis.blogspot.com/2008/02/analisis-sistem-pengelolaan-keuangan.html>

www.sidaknews.com/apbd-kab-luwu-timur-ta-2015-ditetapkan.html. Tanggal, 30 Desember 2014

UU No. 22/1999 menjadi UU No. 32/2004, kemudian Perpu No.3/2005, serta UU 12/2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 pasal 3

PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti dari PP yang mendahuluinya (PP No. 105 Tahun 2000).

(UU 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, dan UU No. 15 Tahun 2004) dan revisi paket undang-undang otonomi daerah (UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004) serta PP No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.